



**LAPORAN PERTANGGUNGJAWABANPELAKSANAAN APBD
SEKRETARIAT BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2021**

PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH



PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH
SEKRETARIAT BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

Jl. Imam Bonjol No. 1 F Semarang 50141 Telp. 024 - 3519927

Fax 024 - 3519186, email : bpbd_jateng@yahoo.com

[Website : www.bpbd.jatengprov.go.id](http://www.bpbd.jatengprov.go.id)

PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB

Laporan keuangan Sekretariat Badan Penanggulangan bencana Daerah Provinsi Jawa Tengah yang terdiri dari (a) Laporan Realisasi Anggaran; (b) Neraca; (c) Laporan Operasional; (d) Laporan Perubahan Ekuitas; (e) Catatan atas Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2021 sebagaimana terlampir adalah tanggung jawab kami.

Laporan Keuangan tersebut telah disusun berdasarkan sistem pengendalian intern yang memadai, dan isinya telah menyajikan informasi pelaksanaan anggaran, posisi keuangan dan catatan atas laporan keuangan secara layak sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.

Pt. KEPALA PELAKSANA HARIAN
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
PROVINSI JAWA TENGAH,
Kepala Bagian Tata Usaha,



Ir. SAFRUDIN, M.Si
Pembina Tingkat I

NIP. 19690603 199403 1 007

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan

1.1.1 Maksud Penyusunan Laporan Keuangan

Penyusunan laporan keuangan merupakan bentuk pertanggungjawaban Pemerintah Daerah dalam rangka pelaksanaan Pengelolaan Keuangan Daerah. Standar Akuntansi Pemerintahan menyatakan bahwa setiap unit pemerintahan yang mengelola anggaran adalah entitas akuntansi yang wajib menyelenggarakan proses akuntansi. Sekretariat Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Jawa Tengah selaku Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) merupakan entitas akuntansi yang secara periodik menyiapkan laporan keuangan sesuai dengan standar.

Undang-Undang Republik Indonesia nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan uang Negara/Daerah mengamanatkan Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah menyusun dan melaporkan pengelolaan keuangan sebagai bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan APBD secara periodik.

Penyusunan Laporan Keuangan ini mengacu pada Peraturan Pemerintah republik Indonesia Nomor 71 tahun 2010 tentang Standar akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrua dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah

Adapun maksud penyusunan laporan keuangan adalah untuk menyediakan informasi yang relevan mengenai posisi keuangan dan seluruh transaksi yang dilakukan oleh Sekretariat Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Jawa Tengah selama satu periode pelaporan, untuk membandingkan antara realisasi pendapatan dan belanja dengan anggaran yang telah ditetapkan, menilai kondisi keuangan, menilai efektivitas dan efisiensi dalam penggunaan anggaran serta ketaatannya terhadap peraturan perundang-undangan. Laporan keuangan juga dapat digunakan oleh pengambil kebijakan dalam mengevaluasi dan menentukan strategi pelaksanaan pada periode berikutnya.

Karakteristik Laporan Keuangan yang diperlukan agar dapat memenuhi kualitas yang dikehendaki adalah :

a. Relevan

Laporan keuangan yang relevan apabila informasi yang termuat didalamnya dapat mempengaruhi pengguna dengan membantu mereka mengevaluasi peristiwa masa lalu atau masa kini dan memprediksi masa depan, serta mengoreksi hasil evaluasi mereka di masa lalu. Informasi laporan keuangan yang relevan dapat dihubungkan dengan maksud penggunaannya, yang berciri : memiliki manfaat umpan balik (feedback value), memiliki manfaat prediktif (predictive value), tepat waktu dan lengkap.

b. Andal

Informasi dalam laporan keuangan bebas dari pengertian yang menyesatkan dan kesalahan material, menyajikan setiap fakta secara jujur serta dapat diverifikasi. Laporan keuangan yang andal berkarakteristik : penyajian jujur, dapat diverifikasi (verifiability) dan netralitas.

c. Dapat Dibandingkan

Informasi dalam laporan keuangan lebih berguna jika dapat dibandingkan dengan laporan keuangan periode sebelumnya atau laporan keuangan entitas pelaporan lain pada umumnya. Perbandingan dilakukan dengan secara internal dan eksternal. Perbandingan secara internal dilakukan apabila suatu entitas menerapkan kebijakan akuntansi yang sama dari tahun ke tahun. Perbandingan secara eksternal dilakukan bila entitas yang dibandingkan menerapkan kebijakan akuntansi yang sama. Apabila entitas pemerintah menerapkan kebijakan akuntansi yang sekarang diterapkan, perubahan tersebut diungkapkan pada periode terjadinya perubahan.

d. Dapat dipahami

Informasi yang disajikan dalam laporan keuangan dapat dipahami oleh pengguna dan dinyatakan dalam bentuk serta istilah yang disesuaikan dengan batas pemahaman para pengguna. Untuk itu, pengguna diasumsikan memiliki pengetahuan yang memadai atas kegiatan dan lingkungan operasi entitas pelaporan, serta adanya kemauan pengguna untuk mempelajari informasi yang dimaksud.

Sekretariat Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Jawa Tengah selaku entitas pelaporan mempunyai kewajiban untuk melaporkan upaya-upaya yang telah dilakukan serta hasil yang dicapai dalam periode tertentu sebagai bentuk transparansi dan akuntabilitas manajemen, untuk mendanai seluruh pengeluaran yang dialokasikan secara sistematis dan terstruktur pada suatu periode pelaporan untuk kepentingan :

a. Akuntabilitas

Mempertanggungjawabkan pengelolaan sumber daya serta pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan kepada entitas pelaporan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan secara periodik.

b. Manajemen

Membantu para pengguna untuk mengevaluasi pelaksanaan kegiatan suatu entitas pelaporan dalam periode pelaporan sehingga memudahkan fungsi perencanaan, pengelolaan dan pengendalian atas aset, kewajiban dan ekuitas dana pemerintah untuk kepentingan masyarakat.

c. Transparansi

Memberikan informasi keuangan yang terbuka dan jujur kepada masyarakat berdasarkan pertimbangan bahwa masyarakat memiliki hak untuk mengetahui secara terbuka dan menyeluruh atas pertanggungjawaban Pemerintah dalam pengelolaan sumber daya yang dipercayakan kepadanya dan ketaatannya pada peraturan perundang-undangan.

d. Keseimbangan Antargenerasi

Membantu para pengguna dalam mengetahui kecukupan penerimaan pemerintah pada periode pelaporan untuk membiayai seluruh pengeluaran yang dialokasikan dan apakah generasi yang akan datang diasumsikan akan ikut menanggung beban pengeluaran tersebut.

e. Evaluasi Kinerja

Mengevaluasi kinerja pelaporan Sekretariat Badan Penanggulangan Bencana Daerah, terutama dalam penggunaan sumber daya ekonomi yang dikelola untuk mencapai kinerja yang direncanakan

1.1.2 Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan Sekretariat Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Jawa Tengah

Pelaporan keuangan Sekretariat Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Jawa Tengah menyajikan informasi yang bermanfaat bagi para pengguna dalam menilai akuntabilitas dan membuat keputusan baik keputusan ekonomi, sosial maupun politik dengan :

- a. Menyediakan informasi tentang sumber, alokasi dan penggunaan sumber daya keuangan;
- b. Menyediakan informasi mengenai kecukupan penerimaan periode berjalan untuk membiayai seluruh pengeluaran;
- c. Menyediakan informasi mengenai jumlah sumber daya ekonomi yang digunakan dalam kegiatan entitas pelaporan serta hasil-hasil yang telah dicapai;
- d. Menyediakan informasi mengenai bagaimana entitas pelaporan mendanai seluruh kegiatannya dan mencukupi kebutuhan kasnya;
- e. Menyediakan informasi mengenai posisi keuangan dan kondisi entitas pelaporan berkaitan dengan sumber-sumber penerimaannya, baik jangka pendek maupun jangka panjang, termasuk yang berasal dari pungutan pajak dan pinjaman;
- f. Menyediakan informasi mengenai perubahan posisi keuangan entitas pelaporan, apakah mengalami kenaikan atau penurunan, sebagai akibat kegiatan yang dilakukan selama periode pelaporan

Untuk memenuhi tujuan-tujuan tersebut, laporan keuangan menyediakan informasi mengenai pendapatan, belanja, aset, kewajiban dan ekuitas Sekretariat Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Jawa Tengah sebagai suatu entitas pelaporan.

Laporan keuangan Sekretariat Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Jawa Tengah terdiri dari:

a. Laporan Realisasi Anggaran (LRA)

Laporan realisasi anggaran menggambarkan perbandingan antara anggaran dengan realisasinya dalam satu periode pelaporan. Laporan realisasi anggaran menyajikan ikhtisar sumber, alokasi, dan penggunaan sumber daya ekonomi yang dikelola oleh Sekretariat Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Jawa Tengah dalam satu periode pelaporan. Laporan realisasi anggaran menyajikan sekurang-kurangnya unsur-unsur sebagai berikut : Pendapatan, Belanja dan Surplus/defisit.

b. Neraca

Neraca menggambarkan posisi keuangan suatu entitas pelaporan mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas pada tanggal tertentu. Laporan keuangan Sekretariat Badan Penanggulangan Bencana Daerah mengklasifikasikan asetnya dalam aset lancar, aset tetap dan aset lainnya serta ekuitas. Dalam neraca semua jumlah-jumlah yang diharapkan dapat diterima atau dibayar dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan dan jumlah-jumlah yang diharapkan akan diterima atau dibayar dalam waktu lebih dari 12 (dua belas) bulan.

c. Laporan Operasional (LO)

Laporan Operasional merupakan komponen laporan keuangan yang menyajikan informasi mengenai seluruh kegiatan operasional keuangan Sekretariat Badan Penanggulangan Bencana Daerah yang tercerminkan dalam pendapatan-LO, beban, dan surplus/deficit operasional. Disamping melaporkan kegiatan operasional, LO juga melaporkan transaksi keuangan dari kegiatan non operasional dan pos luar biasa yang merupakan transaksi di luar tugas dan fungsi utama entitas.

d. Laporan Perubahan Ekuitas (LPE)

Laporan perubahan ekuitas yaitu laporan keuangan yang menunjukkan perubahan ekuitas selama satu periode. Laporan Perubahan Ekuitas menggambarkan pergerakan ekuitas Sekretariat Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Jawa Tengah. Laporan Perubahan Ekuitas disusun dengan menggunakan data Ekuitas Awal dan data perubahan ekuitas periode berjalan yang salah satunya diperoleh dari Surplus/defisit Laporan Operasional.

e. Catatan Atas Laporan Keuangan (CaLK)

Agar dapat digunakan oleh pengguna dalam memahami dan membandingkannya dengan laporan keuangan entitas lainnya, catatan atas laporan keuangan sekurang-kurangnya disajikan dengan susunan sebagai berikut :

1. Informasi tentang kebijakan fiskal/keuangan, ekonomi makro, pencapaian target Perda APBD, berikut kendala dan hambatan yang dihadapi dalam pencapaian target.
2. Ikhtisar pencapaian kinerja keuangan selama tahun pelaporan.
3. Informasi tentang dasar penyusunan laporan keuangan dan kebijakan-kebijakan akuntansi yang dipilih untuk diterapkan atas transaksi-transaksi dan kejadian-kejadian penting lainnya.

Catatan atas laporan keuangan disajikan secara sistematis setiap pos dalam laporan realisasi anggaran dan neraca.

1.2. Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan

Pelaporan keuangan Sekretariat Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Jawa Tengah diselenggarakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang mengatur keuangan pemerintah antara lain :

- a. Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945, khususnya bagian yang mengatur keuangan Negara;
- b. Undang-Undang NO. 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Tengah;
- c. Undang-Undang No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
- d. Undang-Undang No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
- e. Undang-Undang No. 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara;
- f. Undang-Undang No. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah;
- g. Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
- h. Peraturan Pemerintah No. 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
- i. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan;
- j. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah
- k. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrua pada Pemerintah Daerah;
- l. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 9 Tahun 2016 Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Jawa Tengah;
- m. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 88 Tahun 2018 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah Provinsi Jawa Tengah;
- n. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 120 Tahun 2016 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 89 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur

- Jawa Tengah Nomor 120 Tahun 2016 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Tengah;
- o. Surat Edaran Gubernur Jawa Tengah Nomor 903/0015873 tentang Percepatan Pelaksanaan APBD dan Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi Jawa Tengah TA 2021.

1.3. Sistematika Penulisan Catatan atas Laporan Keuangan

Sesuai dengan Permendagri No.77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis pengelolaan Keuangan Daerah, maka sistematika isi catatan atas laporan keuangan Sekretariat Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Jawa Tengah Anggaran 2021 adalah sebagai berikut :

Bab 1 Pendahuluan

- 1.1. Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan
- 1.2. Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan
- 1.3. Sistematika Penulisan Catatan atas Laporan Keuangan

Bab 2 Ekonomi Makro

- 2.1. Ekonomi Makro
- 2.2. Kebijakan Keuangan

Bab 3 Ikhtisar Pencapaian Kinerja Keuangan

- 3.1. Ikhtisar Realisasi Pencapaian Target Kinerja Keuangan
- 3.2. Hambatan Dan Kendala Yang Ada Dalam Pencapaian Target Yang Telah Ditetapkan

Bab 4 Kebijakan Akuntansi

- 4.1. Entitas Akuntansi/Pelaporan Keuangan Daerah
- 4.2. Prinsip dan Basis Akuntansi yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan
- 4.3. Basis Pengukuran yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan
- 4.4. Penerapan Kebijakan Akuntansi berkaitan dengan Ketentuan yang ada dalam Standar Akuntansi Pemerintah pada SKPD

Bab 5 Penjelasan Pos-pos Laporan Keuangan SKPD

- 5.1. Penjelasan Pos-Pos Neraca
- 5.2. Penjelasan Pos-Pos Laporan Realisasi Anggaran
- 5.3. Penjelasan Pos-Pos Laporan Operasional
- 5.4. Penjelasan Laporan Perubahan Ekuitas

Bab 6 Penjelasan atas Informasi Non Keuangan SKPD

Bab 7 Penutup

Lampiran Tambahan

BAB 2

EKONOMI MAKRO DAN KEBIJAKAN KEUANGAN

2.1. EKONOMI MAKRO

Pertumbuhan ekonomi adalah penambahan pendapatan nasional atau penambahan output dalam periode tertentu serta menggambarkan adanya peningkatan kapasitas produksi atas barang dan jasa secara fisik pada periode tertentu. Menurut Herlan Firmansyah (2009), pertumbuhan ekonomi dipengaruhi oleh kuantitas dan kualitas SDM, SDA, Investasi/modal, sistem sosial, politik dan budaya. Indikator ekonomi meliputi inflasi, pertumbuhan ekonomi, ekspor impor, indeks produksi industry, perkembangan harga, produksi tanaman pangan, ketenagakerjaan dan kemiskinan.

Berdasar data Badan Pusat Statistik Jawa Tengah, pertumbuhan ekonomi Jawa Tengah selama Triwulan III setahun 2021 sebesar 2,44%3,93 persen. Meski dibanding Triwulan II perekonomian Jawa tengah tumbuh sebesar Rp 1,66 persen. Lapangan usaha konstruksi mencatat pertumbuhan tertinggi yaitu sebesar 12,08 persen. Komponen pembentukan modal tetap bruto mengalami pertumbuhan paling tinggi yaitu 6,27 persen

Perekonomian Jawa tengah pada triwulan III tahun 2021 berdasarkan besaran produk domestic regional bruto (PDRB) atas dasar harga berlaku (ADHB) mencapai Rp 359.542,67 miliar dan atas dasar harga konstan 2010 mencapai Rp 251.236,81 miliar.

Lapangan Usaha industry pengolahan mendominasi struktur ekonomi Jawa tengah pada triwulan III dengan kontribusi sebesar 33,61 persen, sedangkan dari sisi pengeluaran didominasi oleh komponen pengeluaran konsumsi rumah tangga (PK RT) dengan kontribusi sebesar 59,37 persen.

Untuk memacu pertumbuhan ekonomi, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah telah melakukan pengembangan di sector investasi.terutama yang dapat menyedot tenaga kerja yang lebih banyak. Peningkatan investasi dikarenakan adanya telah dilakukan vaksinasi di Jawa Tengah, penerapan Undang-Undang Cipta Kerja, program pemulihan atau stimulus ekonomi yang dilakukan Bank Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan. Vaksinasi Covid 19 akan menimbulkan kepercayaan dan rasa aman pada masyarakat termasuk pelaku usaha. Peningkatan konsumsi diharapkan dapat mendorong konsumsi terhadap perekonomian (consumption driven atau consumption led growth).

Penerapan Undang-Undang Cipta Kerja akan mengurangi beban dunia usaha dan akan meningkatkan kepercayaan investor.Hal ini akan berakut semakin meluasnya lapangan kerja baru dan bahkan akselerasi penerapan ekonomi digital.

Topografi Jawa Tengah terdiri dari dataran rendah, pantai dan pegunungan, dengan suhu iklim 23°-28°. Iklim tropis menyebabkan sebagian wilayah berpotensi tingginya curah hujan dan sebagian berpotensi rendahnya curah hujan. Hal ini dapat mengakibatkan banjir, tanah longsor, kekeringan dan kebakaran. Berdasar Rekap Data Bencana Jawa Tengah Pusat Pengendalian Operasi Penanggulangan Bencana tahun 2021 terdapat 488 kejadian angin, 250 kejadian banjir, 5 kejadian gempa, 6 kejadian gunung Merapi, 29 kejadian kebakaran lahan dan hutan, 236 kejadian kebakaran, 6 kejadian abrasi, 20 kejadian tanah gerak, 787 kejadian tanah longsor.

Taksiran kerugian akibat timbulnya 1.827 bencana alam di Jawa Tengah sebesar Rp 70.021.706,00 dan mengakibatkan 34 (tiga puluh empat) orang meninggal, 540 rumah rusak berat, 856 rumah rusak sedang dan 3.203 rumah rusak ringan.

Menteri Keuangan RI, Sri Mulyani, dalam rapat kerja Gubernur seluruh Indonesia menyatakan bahwa bencana alam dapat menjadi salah satu factor penyebab terjadinya 9 (PDB). Dalam paparannya bertajuk Kebijakan Pendanaan Penanggulangan Bencana dan Terorisme, Menkeu mengatakan bahwa perlu adanya desain program pembangunan yang tetap resilient atau berdaya tahan terhadap bencana alam.

Salah satu upaya pengurangan resiko bencana adalah dengan meningkatkan kapasitas daerah dengan menjadikan prioritas penguatan kelembagaan, mengidentifikasi, menilai dan memantau risiko bencana, meningkatkan sistem peringatan dini, pengetahuan, inovasi dan pendidikan dan memperkuat kesiapsiagaan. Disamping itu, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah membuat 6 (enam) strategi kebijakan administratif penanggulangan bencana yaitu :

1. Penguatan kerangka hukum penanggulangan bencana
2. Pengarusutamaan penanggulangan bencana dalam pembangunan
3. Peningkatan kemitraan multi pihak dalam penanggulangan bencana
4. Peningkatan efektifitas pencegahan dan mitigasi bencana
5. Peningkatan kesiapsiagaan dan penanganan darurat bencana
6. Peningkatan kapasitas pemulihan bencana

Untuk kebijakan teknis meliputi peningkatan efektifitas pencegahan dan mitigasi bencana, peningkatan kesiapsiagaan dan penanganan darurat bencana serta peningkatan kapasitas pemulihan bencana. Kedua kebijakan tersebut merupakan upaya mendukung visi dan misi Gubernur Jawa Tengah yaitu Menuju Jawa Tengah Sejahtera dan Berdikari, Tetep Mboten Korupsi, Mboten Ngapusi. Adapun misi Gubernur Jawa Tengah yaitu membangun masyarakat Jawa Tengah yang religious, toleran dan guyup untuk menjaga NKRI, mempercepat reformasi birokrasi serta memperuas sasaran ke Pemerintah Kabupaten/Kota, memperkuat kapasitas ekonomi rakyat dan memperluas lapangan kerja untuk mengurangi kemiskinan dan pengangguran, menjadikan budaya Jawa Tengah lebih sehat, lebih pintar, lebih berbudaya dan mencintai lingkungan.

Sebagai bentuk interpretasi Program unggulan Gubernur Jawa Tengah yaitu festival seni serta pengembangan infrastruktur olahraga, rumah kebudayaan dan kepedulian lingkungan, BPBD Provinsi Jawa Tengah membuat Program Penanggulangan Bencana dengan dasar pengukuran melalui 4 9empat0 indikator yaitu prosentase penurunan resiko bencana, prosentase penanganan darurat kebencanaan, prosentase rehabilitasi dan rekonstruksi paska bencana dan prosentase pemenuhan logistic bencana dengan tingkat ketercapaian 100%.

Program Penanggulangan bencana membentuk 30 (tiga puluh) desa Tangguh bencana, terlatihnya masyarakat siaga bencana sebanyak 450 orang, terbentuknya unit layanan inklusi disabilitas penanggulangan bencana sebanyak 2 (dua) unit, Identifikasi dan sosialisasi daerah rawan bencana di 60 (enam puluh daerah rawan bencana, terpasangnya 127 unit rambu dan system peringatan dini, terlatihnya relawan muda sebanyak 500 pelajar, dan terselenggaranya bintek SAR bagi relawan sebanyak 500 orang. Pelaksanaan tersebut diharapkan dapat menciptakan keamanan yang kondusif berupa pengurangan resiko bencana, sehingga masyarakat dapat tetap dapat melakukan aktivitas ekonominya.

2.2. KEBIJAKAN KEUANGAN

Kebijakan Pengelolaan Keuangan Sekretariat Badan Penanggulangan Bencana Daerah merupakan bagian dari mekanisme Pengelolaan Keuangan Provinsi Jawa Tengah, yang termaktub dalam Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 88 Tahun 2018 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah Provinsi Jawa Tengah dan Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 55 Tahun 2020 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2021. Pengelolaan keuangan diwujudkan dalam anggaran pendapatan dan belanja Sekretariat Badan Penanggulangan Bencana Daerah guna mengatasi permasalahan-permasalahan yang dihadapi, khususnya dalam bidang ketentraman dan ketertiban umum masyarakat di lingkungan Jawa Tengah yang termuat dalam dokumen perencanaan anggaran. Selain itu, perencanaan juga untuk mengembangkan potensi yang dimiliki guna meningkatkan daya saing daerah dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat menuju Jawa tengah Sejahtera dan Berdikari.

Selain berpedoman pada peraturan gubernur tersebut, pelaksanaan pembayaran transaksi dilakukan secara non tunai berupa Cash management System (CMS). Hal ini sebagai tindak lanjut atas Surat Edaran Menteri Dalam Negeri No 900/1866/Sj dan Nomor 900/1867/SJ tanggal 17 April 2017. Pemanfaatan CMS bertujuan menghemat pengeluaran negara mencegah peredaran uang palsu, penggelapan, transaksi ilegal (korupsi), menekan laju inflasi, lebih mudah, cepat dan aman, tertib administrasi pengelolaan kas, proses tutup buku lebih cepat serta pembayaran yang lebih efektif dan efisien.

2.2.1. Kebijakan Pendapatan Sekretariat Badan Penanggulangan Bencana Daerah

Sekretariat Badan Penanggulangan Bencana Daerah tidak memiliki aset yang dapat berpotensi menghasilkan Pendapatan Asli Daerah. Aset yang dimiliki hanya dimanfaatkan untuk pelaksanaan aktivitas sehari-hari.

2.2.2. Kebijakan Belanja Sekretariat Badan Penanggulangan Bencana Daerah

Untuk mendukung visi dan misi Jawa Tengah yaitu Membangun Jawa Tengah Berdikari dan mewujudkan penyelenggaraan Pemerintahan Provinsi Jawa Tengah yang bersih, jujur dan transparan dalam pelayanan publik, maka Sekretariat Badan Penanggulangan Bencana Daerah melakukan upaya dengan mewujudkan sinergitas program dan kegiatan prioritas pembangunan dengan berkontribusi terhadap capaian RPJMD sehingga belanja Sekretariat Badan Penanggulangan Bencana Daerah Tahun Anggaran 2021 disusun dengan pendekatan anggaran berbasis kinerja yang berorientasi pada capaian hasil dengan memperhatikan akuntabilitas perencanaan serta efektifitas dan efisiensi penggunaan anggaran. Kebijakan belanja Sekretariat Badan Penanggulangan Bencana Daerah diarahkan untuk :

1. Pemenuhan pembiayaan belanja yang bersifat wajib dan mengikat untuk menjamin pelayanan dasar masyarakat;
2. Membiayai program dan kegiatan yang menjadi prioritas ketertiban dan ketentraman masyarakat Jawa Tengah, yaitu untuk penanggulangan bencana;
3. Mendukung program/kegiatan strategis yang berkaitan dengan agenda nasional dengan tetap memprioritaskan pembangunan daerah.

Belanja Sekretariat Badan Penanggulangan Bencana Daerah terdiri dari Belanja Operasi dan Belanja Modal yang meliputi :

a. Belanja Operasi

Kebijakan Belanja Operasi Tahun Anggaran 2021 diarahkan untuk:

- 1) Belanja Pegawai, antara lain :
 - Gaji dan Tunjangan Pegawai ASN;
 - Tambahan Penghasilan Pegawai ASN.
- 2) Belanja barang dan jasa, antara lain :
 - Belanja barang, yang terdiri dari belanja bahan pakai habis, belanja bahan/marterial, belanja cetak dan penggandaan, belanja makanan dan minuman, belanja pakaian kerja
 - Belanja jasa, yang terdiri dari belanja jasa kantor, belanja jasa asuransi, belanja sewa rumah/Gedung/Gudang/parker, belanja jasa konsultasi, belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis PNS/PPPK,

- Belanja pemeliharaan terdiri dari belanja pemeliharaan peralatan dan mesin, belanja pemeliharaan Gedung dan bangunan serta belanja pemeliharaan perawatan kendaraan bermotor
- Perjalanan Dinas terdiri dari perjalanan dinas dalam daerah dan luar daerah

b. Belanja Modal

Kebijakan Belanja Modal Tahun Anggaran 2021 diarahkan untuk:

- 1) Belanja Modal Peralatan dan Mesin yang terdiri dari belanja modal alat kantor dan rumah tangga dan belanja modal computer.

BAB 3

IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN

3.1. Ikhtisar Realisasi Pencapaian Kinerja Keuangan

3.1.1. Pendapatan Daerah

Sekretariat Badan Penanggulangan Bencana Daerah tidak memiliki asset yang dapat dimanfaatkan sebagai sumber pendapatan daerah, maka target pendapatan adalah Rp 0,00

1.1.2. Belanja Daerah

Tahun Anggaran 2021 Sekretariat Badan Penanggulangan Bencana Daerah memperoleh anggaran sebesar Rp 18.103.377.000,00 terdiri dari Belanja Operasi sebesar Rp 17.869.977.000,00 dan Belanja Modal sebesar Rp 233.400.000,00 dengan realisasi total belanja daerah sebesar Rp 17.276.560.864,00 atau tercapai 95,43%.

Sekretariat Badan Penanggulangan Bencana Daerah tahun 2020 memperoleh anggaran belanja sebesar Rp 22.408.318.000,00 dan terealisasi Rp 20.417.125.421,00. Penurunan anggaran belanja sebesar Rp 4.304.941.000 atau 19,21% dikarenakan adanya Surat Edaran Gubernur Jawa Tengah Nomor 900/0003693 tentang Percepatan Penyesuaian Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Pembatasan Belanja tahun Anggaran 2021, sebagai tindak lanjut PMK Nomor 17/PMK.07/2021 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan dana Desa Tahun Anggaran 2021 Dalam rangka mendukung Penanganan Pandemi Covid 19 bahwa terdapat penurunan alokasi dana transfer dari pemerintah pusat dan Pemerintah daerah diamanatkan untuk mengalokasikan anggaran untuk penanganan Covid 19.

Realisasi Belanja Daerah TA 2021 ini terdiri dari Belanja operasi sebesar Rp 17.051.475.864,00 dan Belanja Modal sebesar Rp 225.085.000,00. Hal ini menunjukkan pencapaian kinerja Belanja operasi sebesar 95,42% dan Belanja Modal sebesar 96,44%.

Belanja operasi Tahun 2020 sebesar Rp 19.018.475.421,00. Penurunan Belanja operasi tahun anggaran 2021 dibanding tahun 2020 sebesar Rp 1.966.999.557,00 atau 10,34% disebabkan adanya PNS yang pensiun sebanyak 1 (satu) orang dan tidak teralisasinya pemberian TPP ke-13 dan TPP ke-14 sebagai akibat Surat Edaran Gubernur Jawa Tengah Nomor 900/0003693 tersebut

Belanja Modal Tahun 2020 sebesar Rp 1.398.650.000,00. Penurunan Belanja modal tahun anggaran 2021 dibanding tahun 2020 sebesar Rp 1.173.565.000,00 atau 83,91% disebabkan tidak adanya pembelian alat angkutan darat bermotor dan alat angkutan apung.

Belanja barang dan jasa sebesar Rp 11.888.130.968,00 atau dengan proporsi 95,03% dari total anggaran belanja barang dan jasa sebesar Rp 12.509.908.000,00. Belanja barang dan jasa terdiri dari belanja barang, belanja jasa, belanja pemeliharaan dan belanja perjalanan dinas.

Dibandingkan dengan tahun 2020 terealisasi sebesar Rp 13.288.884.421,00 atau mengalami penurunan sebesar Rp 1.400.753.453,00 atau 10,54%.

Anggaran Belanja Modal Tahun 2021 sebesar Rp 233.400.00,00 dan terealisasi Rp 225.085.000 atau 96,44%. Dibandingkan Tahun 2020 realisasi Rp 1.398.676.000,00 atau maka terjadi penurunan sebesar Rp1.173.565.000,00 atau 83,915

1.1.3. Ikhtisar Realisasi Pencapaian Target Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Anggaran 2021

Sekretariat Badan Penanggulangan Bencana Daerah mempunyai anggaran belanja daerah sebesar Rp 18.103.377.000,00. Dana ini dijabarkan ke dalam 1 (satu) Program dan 4 (empat) kegiatan dan 9 (sembilan) sub kegiatan. Target kinerja fisik yang telah dicapai Sekretariat Badan Penanggulangan Bencana Daerah Tahun Anggaran 2021 adalah sebesar 100% dan capaian kinerja keuangannya sebesar 95,43% atau senilai Rp 17.276.560.864,00.

Adapun Program/kegiatan unggulan Sekretariat Badan Penanggulangan Bencana Daerah Tahun Anggaran 2021 adalah :

- a. Kegiatan Pelayanan Informasi Rawan Bencana Provinsi
- b. Kegiatan Pelayanan Pencegahan dan kesiapsiagaan Terhadap Bencana
- c. Kegiatan Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana
- d. Kegiatan Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana

1.1. Hambatan Dan Kendala Yang Ada Dalam Pencapaian Target Yang Telah Ditetapkan

3.2.1. Hambatan Dan Kendala serta Solusi Dalam Mencapai Target Belanja

Sekretariat Badan Penanggulangan Bencana Daerah mempunyai dana sebesar Rp 18.103.377.000,00 pada Tahun Anggaran 2021. Dana tersebut telah terserap sebanyak Rp 17.276/.560.864,00 atau sekitar 95,43%. Meskipun capaian kinerja fisik telah tercapai, namun capaian kinerja keuangan cukup rendah. Adapun hambatan dan kendala dalam pengelolaan belanja daerah, diantaranya :

1. Surat Edaran Gubernur Jawa Tengah Nomor 900/0003693 tentang Percepatan Penyesuaian Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Pembatasan Belanja tahun Anggaran 2021, sebagai tindak lanjut PMK Nomor 17/PMK.07/2021 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan dana Desa Tahun Anggaran 2021 Dalam rangka mendukung Penanganan Pandemi Covid 19 bahwa terdapat penurunan alokasi dana transfer dari pemerintah pusat dan Pemerintah daerah diamanatkan untuk mengalokasikan anggaran untuk penanganan Covid 19 .
2. Adanya SE MenPANRB Nomor 64 Tahun 2020 tentang Kegiatan Perjalanan Dinas Bagi ASN dalam Tatanan Normal Baru

3. Adanya SE Gubernur Jawa Tengah Nomor 800/03556 tanggal 17 April 2020 tentang Pembatasan Kegiatan Berpergian Ke Luar Daerah dan atau kegiatan Mudik bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dalam Upaya Pencegahan Penyebaran Covid 19
4. Adanya SE Pj Sekda Provinsi Jawa Tengah Nomor 180/0007972 tanggal 11 Mei 2020 tentang Kebijakan Daerah terkait Pembatasan Kegiatan Tertentu Masyarakat dalam Rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (covid 19)

Dalam mengatasi permasalahan dan kendala tersebut, maka perlu diambil langkah-langkah sebagai berikut :

1. Memanfaatkan anggaran yang tersedia untuk pelaksanaan kegiatan
2. Melakukan kegiatan secara online
3. Melakukan koordinasi dengan instansi/Lembaga lain maupun pemerintahan kab/kota secara daring.

BAB 4

KEBIJAKAN AKUNTANSI

4.1. Entitas Akuntansi/Pelaporan Keuangan Daerah

4.1.1. Entitas Pelaporan

Pada paragraf 22 Kerangka Konseptual PP Nomor 71 Tahun 2010 terdapat penjelasan mengenai Entitas Pelaporan, yang merupakan unit pemerintahan yang terdiri dari satu atau lebih entitas akuntansi yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan wajib menyajikan laporan pertanggungjawaban, berupa laporan keuangan yang bertujuan umum, yang terdiri dari: Pemerintah pusat, Pemerintah daerah, masing-masing kementerian negara atau lembaga di lingkungan pemerintah pusat, Satuan organisasi di lingkungan pemerintah pusat/daerah atau organisasi lainnya, jika menurut peraturan perundang-undangan satuan organisasi dimaksud wajib menyajikan laporan keuangan.

Pada Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Tengah, yang menjadi entitas pelaporan adalah seluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah Pemerintahan Provinsi Jawa Tengah dan seluruh Pemerintahan Kabupaten dan Kota. Semua entitas pelaporan menyusun laporan keuangan dan diaudit oleh BPK. Suatu entitas pelaporan ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan yang bercirikan :

1. Entitas yang didanai oleh APBD;
2. Entitas dibentuk dengan peraturan perundang-undangan;
3. Pimpinan entitas adalah pejabat pemerintah yang diangkat atau pejabat negara yang dipilih oleh rakyat;
4. Entitas membuat pertanggungjawaban baik langsung maupun tidak langsung kepada wakil rakyat sebagai pihak yang menyetujui APBD;
5. Entitas pelaporan satuan kerja perangkat daerah menyusun laporan keuangan dari gabungan seluruh laporan keuangan entitas akuntansi seperti unit kerja selaku Kuasa Pengguna Anggaran;
6. Entitas pelaporan Pemerintah Daerah menyusun laporan keuangan konsolidasian dari gabungan seluruh laporan keuangan gabungan satuan kerja perangkat daerah, yang selanjutnya ditambah dengan laporan penyelenggara Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) selaku Bendahara Umum Daerah (BUD)

4.1.2. Entitas Akuntansi

Pada paragraf 21 Kerangka Konseptual PP Nomor 71 Tahun 2010 terdapat penjelasan mengenai Entitas Akuntansi. Entitas akuntansi merupakan unit pada pemerintahan yang mengelola anggaran, kekayaan, dan kewajiban yang menyelenggarakan akuntansi dan menyajikan laporan keuangan atas dasar akuntansi yang diselenggarakannya. Laporan

Keuangan tersebut disampaikan secara intern dan berjenjang kepada unit yang lebih tinggi dalam rangka penggabungan laporan keuangan oleh entitas pelaporan.

Pengguna Anggaran atau Pengguna Barang sebagai entitas akuntansi menyelenggarakan akuntansi dan menyampaikan laporan keuangan sehubungan dengan anggaran atau barang yang dikelolanya yang ditujukan kepada entitas pelaporan.

Pada pemerintah daerah, setiap SKPD harus diperlakukan sebagai entitas akuntansi yang terpisah dengan entitas akuntansi yang lain. Masing-masing SKPD wajib melakukan pencatatan atas transaksi-transaksi yang terjadi di lingkungan SKPD.

Apabila suatu entitas akuntansi yang karena penetapan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka suatu entitas akuntansi tertentu yang dianggap mempunyai pengaruh signifikan dalam pencapaian program pemerintah dapat ditetapkan sebagai entitas pelaporan dan bukan sebagai entitas akuntansi seperti pada pengertian tersebut. Sebagai contoh adalah Badan Layanan Umum Daerah (BLUD). BLUD dapat memungut dan menerima serta membelanjakan sendiri dana masyarakat yang diterima berkaitan dengan pelayanan yang diberikan, tetapi tidak berbentuk badan hukum. Laporan Keuangan BLUD disampaikan kepada entitas pelaporan yang membawahi BLU dan akan digabungkan dalam laporan keuangan entitas pelaporan.

4.2. Prinsip dan Basis Akuntansi yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan

4.2.1. Prinsip Akuntansi yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan

Prinsip akuntansi dan pelaporan keuangan dimaksudkan sebagai ketentuan yang dipahami dan ditaati oleh pembuat standar dalam menyusun standar, penyelenggara akuntansi dan pelaporan keuangan dalam melakukan kegiatannya, serta pengguna laporan keuangan dalam memahami laporan keuangan yang disajikan.

Berikut ini adalah 8 (delapan) prinsip yang digunakan dalam akuntansi dan pelaporan keuangan pemerintah :

a. Basis akuntansi :

Basis akuntansi yang digunakan dalam laporan keuangan pemerintah adalah basis akrual, untuk pengakuan pendapatan-LO, beban, aset, kewajiban, dan ekuitas

b. Prinsip nilai historis :

Aset dicatat sebesar pengeluaran kas dan setara kas yang dibayar atau sebesar nilai wajar dari imbalan (consideration) untuk memperoleh aset tersebut pada saat perolehan. Kewajiban dicatat sebesar jumlah kas dan setara kas yang diharapkan akan dibayarkan untuk memenuhi kewajiban di masa yang akan datang dalam pelaksanaan kegiatan pemerintah

Nilai historis lebih dapat diandalkan daripada penilaian yang lain karena lebih obyektif dan dapat diverifikasi. Dalam hal tidak terdapat nilai historis, dapat digunakan nilai wajar aset atau kewajiban terkait

c. Prinsip realisasi :

Bagi pemerintah, pendapatan basis kas yang tersedia yang telah diotorisasikan melalui anggaran pemerintah suatu periode akuntansi akan digunakan untuk membayar utang dan belanja dalam periode tersebut. Mengingat LRA masih merupakan laporan yang wajib disusun, maka pendapatan atau belanja basis kas diakui setelah diotorisasi melalui anggaran dan telah menambah atau mengurangi kas. Prinsip layak temu biaya-pendapatan (*matching-cost against revenue principle*) dalam akuntansi pemerintah tidak mendapat penekanan sebagaimana dipraktekkan dalam akuntansi komersial

d. Prinsip substansi mengungguli bentuk formal :

Informasi dimaksudkan untuk menyajikan dengan wajar transaksi serta peristiwa lain yang seharusnya disajikan, maka transaksi atau peristiwa lain tersebut perlu dicatat dan disajikan sesuai dengan substansi dan realitas ekonomi, dan bukan hanya aspek formalitasnya. Apabila substansi transaksi atau peristiwa lain tidak konsisten/berbeda dengan aspek formalitasnya, maka hal tersebut harus diungkapkan dengan jelas dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

e. Prinsip periodisitas :

Kegiatan akuntansi dan pelaporan keuangan entitas pelaporan perlu dibagi menjadi periode-periode pelaporan sehingga kinerja entitas dapat diukur dan posisi sumber daya yang dimilikinya dapat ditentukan. Periode utama yang digunakan adalah tahunan. Namun, periode bulanan, triwulanan, dan semesteran juga dianjurkan.

f. Prinsip konsistensi :

Perlakuan akuntansi yang sama diterapkan pada kejadian yang serupa dari periode ke periode oleh suatu entitas pelaporan (prinsip konsistensi internal). Hal ini tidak berarti bahwa tidak boleh terjadi perubahan dari satu metode akuntansi ke metode akuntansi yang lain. Metode akuntansi yang dipakai dapat diubah dengan syarat bahwa metode yang baru diterapkan mampu memberikan informasi yang lebih baik dibanding metode lama. Pengaruh atas perubahan penerapan metode ini diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

g. Prinsip pengungkapan lengkap :

Laporan keuangan menyajikan secara lengkap informasi yang dibutuhkan oleh pengguna. Informasi yang dibutuhkan oleh pengguna laporan keuangan dapat ditempatkan pada lembar muka (*on the face*) laporan keuangan atau Catatan atas Laporan Keuangan

h. Prinsip penyajian wajar :

Laporan keuangan menyajikan dengan wajar Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Arus Kas, Laporan Perubahan Ekuitas, dan Catatan atas Laporan Keuangan. Dalam rangka penyajian wajar, faktor pertimbangan sehat diperlukan bagi penyusun laporan keuangan ketika menghadapi ketidakpastian peristiwa dan keadaan tertentu. Ketidakpastian seperti itu diakui dengan mengungkapkan hakikat serta tingkatnya dengan menggunakan pertimbangan sehat dalam penyusunan laporan keuangan. Pertimbangan sehat mengandung unsur kehati-hatian pada saat melakukan prakiraan dalam kondisi ketidakpastian sehingga aset atau pendapatan tidak dinyatakan terlalu tinggi dan kewajiban tidak dinyatakan terlalu rendah. Namun demikian, penggunaan pertimbangan sehat tidak memperkenankan, misalnya, pembentukan cadangan tersembunyi, sengaja menetapkan aset atau pendapatan yang terlampau rendah, atau sengaja mencatat kewajiban atau belanja yang terlampau tinggi, sehingga laporan keuangan menjadi tidak netral dan tidak andal.

4.2.2. Basis Penyusunan Laporan Keuangan

Basis akuntansi yang digunakan dalam laporan keuangan pemerintah adalah basis akrual, untuk pengakuan pendapatan-LO, beban, aset, kewajiban, dan ekuitas. Dalam hal peraturan perundangan mewajibkan disajikannya laporan keuangan dengan basis kas, maka entitas wajib menyajikan laporan demikian.

Basis akrual untuk LO berarti bahwa pendapatan diakui pada saat hak untuk memperoleh pendapatan telah terpenuhi walaupun kas belum diterima di Rekening Kas Umum Negara/Daerah atau oleh entitas pelaporan dan beban diakui pada saat kewajiban yang mengakibatkan penurunan nilai kekayaan bersih telah terpenuhi walaupun kas belum dikeluarkan dari Rekening Kas Umum Negara/Daerah atau entitas pelaporan. Pendapatan seperti bantuan pihak luar/asing dalam bentuk jasa disajikan pula pada LO.

Dalam hal anggaran disusun dan dilaksanakan berdasar basis kas, maka LRA disusun berdasarkan basis kas, berarti bahwa pendapatan dan maka LRA disusun berdasarkan basis kas, berarti bahwa pendapatan dan maka LRA disusun berdasarkan basis kas, berarti bahwa pendapatan dan pengeluaran pembiayaan diakui pada saat kas dikeluarkan dari Rekening Kas Umum Negara/Daerah. Namun demikian, bilamana anggaran disusun dan dilaksanakan berdasarkan basis akrual, maka LRA disusun berdasarkan basis akrual

Basis akrual untuk Neraca berarti bahwa aset, kewajiban, dan ekuitas diakui dan dicatat pada saat terjadinya transaksi, atau pada saat kejadian ekuitas diakui dan dicatat pada saat terjadinya transaksi, atau pada saat kejadian ekuitas diakui dan dicatat pada saat terjadinya transaksi, atau pada saat kejadian.

4.3. Basis Pengukuran yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan

Pengukuran adalah proses penetapan nilai uang untuk mengakui dan memasukkan setiap pos dalam laporan keuangan. Pengukuran pos-pos dalam laporan keuangan menggunakan nilai perolehan historis. Aset dicatat sebesar pengeluaran/penggunaan sumber daya ekonomi atau sebesar nilai wajar dari imbalan yang diberikan untuk memperoleh aset tersebut. Kewajiban dicatat sebesar nilai wajar sumber daya ekonomi yang digunakan pemerintah untuk memenuhi kewajiban yang bersangkutan.

Pengukuran pos-pos laporan keuangan menggunakan mata uang rupiah. Transaksi yang menggunakan mata uang asing dikonversi terlebih dahulu dan dinyatakan dalam mata uang rupiah.

4.4. Penerapan Kebijakan Akuntansi Berkaitan dengan Ketentuan yang Ada Dalam Standar Akuntansi Pemerintah pada Sekretariat Badan Penanggulangan Bencana Daerah

Laporan keuangan pemerintah terdiri dari laporan pelaksanaan anggaran (budgetary reports), laporan finansial, dan CaLK. Laporan pelaksanaan anggaran terdiri dari LRA dan Laporan Perubahan SAL. Laporan finansial terdiri dari Neraca, LO, LPE, dan LAK. CaLK merupakan laporan yang merinci atau menjelaskan lebih lanjut atas pos-pos laporan pelaksanaan anggaran maupun laporan finansial dan merupakan laporan yang tidak terpisahkan dari laporan pelaksanaan anggaran maupun laporan finansial.

4.4.1. Laporan Realisasi Anggaran

Laporan Realisasi Anggaran menyajikan ikhtisar sumber, alokasi, dan pemakaian sumber daya keuangan yang dikelola oleh pemerintah pusat/daerah, yang menggambarkan perbandingan antara anggaran dan realisasinya dalam satu periode pelaporan.

Unsur yang dicakup secara langsung oleh Laporan Realisasi Anggaran terdiri dari pendapatan-LRA, belanja, transfer, dan pembiayaan. Masing-masing unsur dapat dijelaskan sebagai berikut :

1. Pendapatan-LRA adalah penerimaan oleh Bendahara Umum Negara/Bendahara Umum Daerah atau oleh entitas pemerintah lainnya yang menambah Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang menjadi hak pemerintah, dan tidak perlu dibayar kembali oleh pemerintah.
2. Belanja adalah semua pengeluaran oleh Bendahara Umum Negara/Bendahara Umum Daerah yang mengurangi Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah.

4.4.2. Neraca

Neraca menggambarkan posisi keuangan suatu entitas pelaporan mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas pada tanggal tertentu. Unsur yang dicakup oleh neraca terdiri dari aset, kewajiban, dan ekuitas. Masing-masing unsur dapat dijelaskan sebagai berikut :

1. Aset

adalah sumber daya ekonomi yang dikuasai dan/atau dimiliki oleh pemerintah sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari mana manfaat ekonomi dan/atau sosial di masa depan diharapkan dapat diperoleh, baik oleh pemerintah maupun masyarakat, serta dapat diukur dalam satuan uang, termasuk sumber daya nonkeuangan yang diperlukan untuk penyediaan jasa bagi masyarakat umum dan sumber-sumber daya yang dipelihara karena alasan sejarah dan budaya.

Manfaat ekonomi masa depan yang terwujud dalam aset adalah potensi aset tersebut untuk memberikan sumbangan, baik langsung maupun tidak langsung, bagi kegiatan operasional pemerintah, berupa aliran pendapatan atau penghematan belanja bagi pemerintah.

Aset diklasifikasikan ke dalam aset lancar dan nonlancar. Suatu aset diklasifikasikan sebagai aset lancar jika diharapkan segera untuk dapat direalisasikan atau dimiliki untuk dipakai atau dijual dalam waktu 12 (dua belas) bulan sejak tanggal pelaporan. Aset yang tidak dapat dimasukkan dalam kriteria tersebut diklasifikasikan sebagai aset nonlancar

Aset lancar meliputi kas dan setara kas, investasi jangka pendek, piutang, dan persediaan.

Aset nonlancar mencakup aset yang bersifat jangka panjang, dan aset tak berwujud yang digunakan baik langsung maupun tidak langsung untuk kegiatan pemerintah atau yang digunakan masyarakat umum. Aset nonlancar diklasifikasikan menjadi investasi jangka panjang, aset tetap, dana cadangan, dan aset lainnya.

Aset tetap meliputi tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi, dan jaringan, aset tetap lainnya, dan konstruksi dalam pengerjaan.

Aset nonlancar lainnya diklasifikasikan sebagai aset lainnya. Termasuk dalam aset lainnya adalah aset tak berwujud dan aset kerja sama (kemitraan).

2. Kewajiban

adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi pemerintah.

Karakteristik esensial kewajiban adalah bahwa pemerintah mempunyai kewajiban masa kini yang dalam penyelesaiannya mengakibatkan pengorbanan sumber daya ekonomi di masa yang akan datang.

Kewajiban, umumnya timbul karena konsekuensi pelaksanaan tugas atau tanggungjawab untuk bertindak di masa lalu. Dalam konteks pemerintahan, kewajiban muncul antara lain karena penggunaan sumber pembiayaan pinjaman dari masyarakat, lembaga keuangan, entitas pemerintah lain, atau lembaga internasional. Kewajiban pemerintah juga terjadi karena perikatan dengan pegawai yang bekerja pada pemerintah atau dengan pemberi jasa lainnya.

Setiap kewajiban dapat dipaksakan menurut hukum sebagai konsekuensi dari kontrak yang mengikat atau peraturan perundang-undangan.

Kewajiban dikelompokkan kedalam kewajiban jangka pendek dan kewajiban jangka panjang. Kewajiban jangka pendek merupakan kelompok kewajiban yang diselesaikan dalam waktu kurang dari dua belas bulan setelah tanggal pelaporan. Kewajiban jangka panjang adalah kelompok kewajiban yang penyelesaiannya dilakukan setelah 12 (dua belas) bulan sejak tanggal pelaporan.

3. Ekuitas

adalah kekayaan bersih pemerintah yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban pemerintah tanggal laporan. Saldo ekuitas di Neraca berasal dari saldo akhir ekuitas pada Laporan Perubahan Ekuitas

4.4.3. Laporan Operasional

Laporan Operasional menyajikan ikhtisar sumber daya ekonomi yang menambah ekuitas dan penggunaannya yang dikelola oleh pemerintah pusat/daerah untuk kegiatan penyelenggaraan pemerintahan dalam satu periode pelaporan.

Unsur yang dicakup secara langsung dalam Laporan Operasional terdiri dari pendapatan-LO, beban, transfer, dan pos-pos luar biasa. Masing-masing unsur dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Pendapatan-LO adalah hak pemerintah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih.
2. Beban adalah kewajiban pemerintah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih
3. Pos Luar Biasa adalah pendapatan luar biasa atau beban luar biasa yang terjadi karena kejadian atau transaksi yang bukan merupakan operasi biasa tidak diharapkan sering atau rutin terjadi, dan berada di luar kendali atau pengaruh entitas bersangkutan

4.4.4. Laporan Perubahan Ekuitas

Laporan Perubahan Ekuitas menyajikan informasi kenaikan atau penurunan ekuitas tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya

4.4.5. Catatan atas Laporan Keuangan

Catatan atas Laporan Keuangan meliputi penjelasan naratif atau rincian dari angka yang tertera dalam Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas dan Neraca. Catatan atas Laporan Keuangan juga mencakup informasi tentang kebijakan akuntansi yang dipergunakan oleh entitas pelaporan dan informasi lain yang diharuskan dan dianjurkan untuk diungkapkan di dalam Standar Akuntansi Pemerintahan serta ungkapan-ungkapan yang diperlukan untuk menghasilkan penyajian laporan keuangan secara wajar.

Catatan atas Laporan Keuangan mengungkapkan / menyajikan / menyediakan hal-hal sebagai berikut:

1. Mengungkapkan informasi Umum tentang Entitas Pelaporan dan Entitas Akuntansi;
2. Menyajikan informasi tentang kebijakan fiskal/keuangan dan ekonomi makro;
3. Menyajikan ikhtisar pencapaian target keuangan selama tahun pelaporan berikut kendala dan hambatan yang dihadapi dalam pencapaian target;
4. Menyajikan informasi tentang dasar penyusunan laporan keuangan dan kebijakan-kebijakan akuntansi yang dipilih untuk diterapkan atas transaksi-transaksi dan kejadian-kejadian penting lainnya;
5. Menyajikan rincian dan penjelasan masing-masing pos yang disajikan pada lembar muka laporan keuangan;
6. Mengungkapkan informasi yang diharuskan oleh Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan yang belum disajikan dalam lembar muka laporan keuangan;
7. Menyediakan informasi lainnya yang diperlukan untuk penyajian yang wajar, yang tidak disajikan dalam lembar muka laporan keuangan;

4.4.6. Pengakuan Unsur Laporan Keuangan

Pengakuan dalam akuntansi adalah proses penetapan terpenuhinya kriteria pencatatan suatu kejadian atau peristiwa dalam catatan akuntansi sehingga akan menjadi bagian yang melengkapi unsur aset, kewajiban, ekuitas, pendapatan-LRA, belanja, pembiayaan, pendapatan-LO, dan beban, sebagaimana akan termuat pada laporan keuangan entitas pelaporan yang bersangkutan. Pengakuan diwujudkan dalam pencatatan jumlah uang terhadap pos-pos laporan keuangan yang terpengaruh oleh kejadian atau peristiwa terkait.

4.4.7. Pengakuan Aset

Aset diakui pada saat potensi manfaat ekonomi masa depan diperoleh oleh pemerintah dan mempunyai nilai atau biaya yang dapat diukur dengan andal.

Sejalan dengan penerapan basis akrual, aset dalam bentuk piutang atau beban dibayar di muka diakui ketika hak klaim untuk mendapatkan arus kas masuk atau manfaat ekonomi lainnya dari entitas lain telah atau tetap masih terpenuhi, dan nilai klaim tersebut dapat diukur atau diestimasi.

Aset dalam bentuk kas yang diperoleh pemerintah antara lain bersumber dari retribusi, pungutan hasil pemanfaatan kekayaan negara, dan setoran lain-lain, serta penerimaan pembiayaan, seperti hasil pinjaman. Proses pemungutan setiap unsur penerimaan tersebut sangat beragam dan melibatkan banyak pihak atau instansi. Dengan demikian, titik pengakuan penerimaan kas oleh pemerintah untuk mendapatkan pengakuan akuntansi memerlukan pengaturan yang lebih rinci, termasuk pengaturan mengenai batasan waktu sejak uang diterima sampai penyeterannya ke Rekening Kas Umum Negara/Daerah. Aset tidak diakui jika

pengeluaran telah terjadi dan manfaat ekonominya dipandang tidak mungkin diperoleh pemerintah setelah periode akuntansi berjalan.

4.4.8. Pengakuan kewajiban

Kewajiban diakui jika besar kemungkinan bahwa pengeluaran sumber daya ekonomi akan dilakukan untuk menyelesaikan kewajiban yang ada sampai saat pelaporan, dan perubahan atas kewajiban tersebut mempunyai nilai penyelesaian yang dapat diukur dengan andal.

Sejalan dengan penerapan basis akrual, kewajiban diakui pada saat dana pinjaman diterima atau pada saat kewajiban timbul.

4.4.9. Pengakuan Pendapatan

Pendapatan-LO diakui pada saat timbulnya hak atas pendapatan tersebut atau ada aliran masuk sumber daya ekonomi. Pendapatan-LRA diakui pada saat kas diterima di Rekening Kas Umum Negara/Daerah atau oleh entitas pelaporan.

4.4.10. Pengakuan Beban dan Belanja

Beban diakui pada saat timbulnya kewajiban, terjadinya konsumsi aset, atau terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa.

Belanja diakui berdasarkan terjadinya pengeluaran dari Rekening Kas Umum Negara/Daerah atau entitas pelaporan. Khusus pengeluaran melalui bendahara pengeluaran pengakuannya terjadi pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut disahkan oleh unit yang mempunyai fungsi perbendaharaan.

4.4.11. Tujuan dan Manfaat Laporan Keuangan Berbasis Akrual

Tujuan :

1. memberikan pedoman bagi entitas akuntansi dan entitas pelaporan dalam menyusun laporan keuangan dalam rangka meningkatkan keterbandingan laporan keuangan antar periode maupun antar entitas pelaporan.
2. Meningkatkan transparansi, akuntabilitas dan mengungkapkan informasi-informasi yang relevan, sehingga dapat digunakan untuk pengambilan keputusan;
3. Pengakuan yang *real time* dan pengungkapan kewajiban di masa mendatang
4. Menyajikan informasi mengenai efisiensi dan efektifitas entitas pelaporan;
5. Mengurangi kesempatan atas kecurangan (*fraud*)

Manfaat :

1. Memberi gambaran yang utuh atas posisi keuangan suatu entitas pelaporan
2. Standar yang diterima umum
3. Mendukung manajemen kinerja
4. Memperkuat pengelolaan keuangan

BAB 5

PENJELASAN POS-POS LAPORAN KEUANGAN

5.1 PENJELASAN POS-POS LAPORAN REALISASI ANGGARAN

Penjelasan lebih lanjut mengenai realisasi APBD Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2021 adalah sebagai berikut:

5.1.1 PENDAPATAN DAERAH Rp0,00

Pendapatan Daerah ditargetkan sebesar Rp0,00 dengan realisasi sebesar Rp0,00 dengan rincian sebagai berikut :

	Anggaran setelah perubahan 2021	Realisasi 2021	%	Realisasi 2020	Kenaikan/ penurunan
	(Rp)	(Rp)		(Rp)	(Rp)
1 Pendapatan Asli daerah	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Pendapatan Transfer	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Lain-Lain Pendapatan Daerah yang sah	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Jumlah	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

5.1.2 BELANJA DAERAH Rp 17.276.560.864,00

Belanja Daerah dianggarkan sebesar Rp 18.103.377.000,00 dengan realisasi sebesar Rp 17.276.560.864,00 atau 95,43 % apabila dibandingkan realisasi tahun sebelumnya sebesar Rp 20.417.125.421,00 mengalami penurunan sebesar Rp 3.140.564.557,00 atau 15,38% dengan rincian :

	Anggaran setelah perubahan 2021	Realisasi 2021	%	Realisasi 2020	Kenaikan/ penurunan
	(Rp)	(Rp)		(Rp)	(Rp)
1 Belanja Operasi	17.869.977.000,00	17.051.475.864,00	95,42	19.018.475.421,00	(1.966.999.557,00)
2 Belanja Modal	233.400.000,00	225.085.000,00	96,44	1.398.650.000,00	(1.173.565.000,00)
3 Belanja Tidak terduga	0,00	0,00	0,00		
4 Belanja transfer	0,00	0,00	0,00		
Jumlah	18.103.377.000,00	17.276.560.864,00	0,00	20.050.082.442,00	(2.773.521.578,00)

5.1.2.1 BELANJA OPERASIONAL Rp 17.051.475.864,00

Belanja Operasional dianggarkan sebesar Rp 17.869.977.000,00 dengan realisasi sebesar Rp 17.051.475.864,00 atau 95,42%, apabila dibandingkan realisasi tahun sebelumnya sebesar Rp 19.018.475.421,00 mengalami penurunan sebesar Rp 1.966.999.557,00 atau 10,34% dengan rincian sebagai berikut:

	Anggaran setelah perubahan 2021	Realisasi 2021	%	Realisasi 2020	Kenaikan/ penurunan
	(Rp)	(Rp)		(Rp)	(Rp)
1 Belanja pegawai	5.360.069.000,00	5.163.344.896,00	96,33	8.570.436.000,00	(3.407.091.104,00)
2 Belanja barang dan jasa	12.509.908.000,00	11.888.130.968,00	95,03	10.448.039.421,00	(440.091.547,00)
Jumlah	17.869.977.000,00	17.051.475.864,00	95,42	18.651.432.442,00	(1.599.956.578,00)

5.1.2.1.1 Belanja Pegawai Rp 5.163.344.896,0

Belanja Pegawai dianggarkan sebesar Rp 5.360.069.000,00 dengan realisasi sebesar Rp 5.163.344.896,00, apabila dibandingkan realisasi tahun sebelumnya sebesar Rp 8.570.436.000,00 mengalami penurunan sebesar Rp 3.407.091.104,00 atau 39.75% dengan rincian sebagai berikut :

5.1.2.1.2 Belanja Barang dan Jasa Rp 11.888.130.968,00

Belanja Barang dan Jasa Dianggarkan sebesar Rp 12.509.908.000,00 dengan realisasi sebesar Rp11.888.130.968,00 atau 95,03%, apabila dibandingkan realisasi tahun sebelumnya sebesar Rp10.448.039.421,00 mengalami kenaikan sebesar Rp 1.440.091.547,00 atau 13,78% dengan rincian sebagai berikut :

5.1.2.2 BELANJA MODAL Rp225.085.000,00

Belanja Modal dianggarkan sebesar Rp233.400.000,00 dengan realisasi sebesar Rp225.085.000,00 atau 96,44%, apabila dibandingkan realisasi tahun sebelumnya sebesar Rp1.398.650.000,00 mengalami penurunan sebesar Rp1.173.565.000,00 atau 83,9% dengan rincian sebagai berikut

	Anggaran setelah perubahan 2021	Realisasi 2021	%	Realisasi 2020	Kenaikan/ penurunan
	(Rp)	(Rp)		(Rp)	(Rp)
2 Belanja Modal Peralatan dan Mesin	233.400.000,00	225.085.000,00	96,44	1.398.650.000,00	(1.173.565.000,00)
Jumlah	233.400.000,00	225.085.000,00	96,44	1.398.650.000,00	(1.173.565.000,00)

5.2 PENJELASAN POS-POS NERACA

5.2.1 ASET Rp65.567.727.268,74

Total Aset sebesar Rp65.567.727.268,74 apabila dibandingkan tahun sebelumnya sebesar Rp49.762.899.591,48 mengalami kenaikan sebesar Rp15.804.827.677,26 atau 31,76%. Jumlah tersebut terdiri atas Aset Lancar, Investasi Jangka Panjang, Aset Tetap dan Aset Lainnya dengan rincian sebagai berikut :

	2021	2020
Aset lancar	8.048.181.547,74	8.178.471.977,48
Investasi jangka Panjang	0,00	0,00
Aset tetap	57.519.545.721,00	41.584.427.614,00
Dana Cadangan	0,00	0,00
Aset lainnya	0,00	0,00
Jumlah	65.567.727.268,74	49.762.899.591,48

5.2.1.1 ASET LANCAR Rp8.048.181.547,74

Aset lancar adalah aset yang diharapkan segera untuk direalisasikan, dipakai, atau dimiliki untuk dijual dalam waktu 12 (dua belas) bulan sejak tanggal pelaporan, atau berupa kas dan setara kas.

Aset Lancar sebesar Rp8.048.181.547,74 apabila dibandingkan tahun sebelumnya sebesar Rp 8.178.471.977,48 mengalami penurunan sebesar Rp130.290.430,00 atau 1,60%

5.2.1.2 ASET TETAP Rp57.519.545.721,0

Aset tetap adalah aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan untuk digunakan, atau dimaksudkan untuk digunakan, dalam kegiatan pemerintah atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum. Aset Tetap terdiri dari tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, dan aset tetap lainnya.

Aset Tetap sebesar Rp57.519.545.721,00, apabila dibandingkan tahun sebelumnya sebesar Rp41.584.427.614,00 mengalami kenaikan sebesar Rp15.935.118.107,00 atau 38,32% dengan rincian sebagai berikut:

	2021	2020
Tanah	3.100.000.000,00	3.100.000.000,00
Peralatan dan mesin	45.659.408.798,00	29.632.590.691,00
Gedung dan bangunan	8.523.869.968,00	8.615.569.968,00
Jalan, irigasi dan jaringan	180.433.000,00	180.433.000,00
Aset tetap lainnya	55.833.955,00	55.833.955,00
Konstruksi dalam pengerjaan	0,00	0,00
Jumlah	57.519.545.721,00	41.584.427.614,00

5.2.1.2.1 Tanah Rp3.100.000.000,00,00

Tanah sebesar Rp3.100.000.000,00,00, apabila dibandingkan tahun sebelumnya sebesar Rp3.100.000.000,00,00 mengalami kenaikan/penurunan sebesar Rp0,00 atau 0% dengan rincian sebagai berikut :

	2021	2020
Tanah persil	3.100.000.000,00	3.100.000.000,00
Jumlah	3.100.000.000,00	3.100.000.000,00

5.2.1.2.2 Peralatan dan Mesin Rp45.659.408.798,00

Peralatan dan Mesin sebesar Rp45.659.408.798,00, apabila dibandingkan tahun sebelumnya sebesar Rp29.632.590.691,00 mengalami penurunan sebesar Rp16.026.818.107,00 atau 54,09%.

5.2.1.2.2 Gedung dan Bangunan Rp8.523.869.968,00

Gedung dan Bangunan sebesar Rp8.523.869.968,00, apabila dibandingkan tahun sebelumnya sebesar Rp8.615.569.968,00 mengalami penurunan sebesar Rp91.700.00,00 atau 1,06% dengan rincian sebagai berikut :

	2021	2020
Bangunan Gedung	8.523.869.968,00	8.615.569.968,00
Jumlah	8.523.869.968,00	8.615.569.968,00

5.2.1.2.3 Jalan, Irigasi, dan Jaringan Rp180.433.000,00

Jalan, Irigasi, dan Jaringan sebesar Rp180.433.000,00, apabila dibandingkan tahun sebelumnya sebesar Rp180.433.000,00 mengalami kenaikan/penurunan sebesar Rp0,00 atau 0% dengan rincian sebagai berikut :

	2021	2020
Bangunan air	89.000.000,00	89.000.000,00
Instalasi	91.433.000,00	91.433.000,00
Jaringan	0,00	0,00
Jumlah	180.433.000,00	180.433.000,00

5.2.1.2.4 Aset Tetap Lainnya Rp55.833.955,00

Aset Tetap Lainnya sebesar Rp55.833.955,00, apabila dibandingkan tahun sebelumnya sebesar Rp55.833.955,00 mengalami kenaikan/penurunan sebesar Rp0,00 atau 0% dengan rincian sebagai berikut :

	2021	2020
Bahan perpustakaan	55.083.955,00	55.083.955,00
Barang bercorak kesenian/kebudayaan/olahraga	750.000,00	750.000,00
Jumlah	55.833.955,00	55.833.955,00

5.2.1.2.5 Konstruksi Dalam Pengerjaan Rp0,00

Konstruksi dalam Pengerjaan sebesar Rp0,00, apabila dibandingkan tahun sebelumnya sebesar Rp0,00 mengalami kenaikan/penurunan sebesar Rp0,00 atau 0% dengan rincian sebagai berikut :

	2021	2020
Konstruksi dalam pengerjaan	0,00	0,00
Jumlah	0,00	0,00

5.2.1.2.6 Akumulasi Penyusutan Rp39.364.224.110,17

Akumulasi Penyusutan sebesar Rp39.364.224.110,17, apabila dibandingkan tahun sebelumnya sebesar Rp27.175.631.325,01 mengalami kenaikan sebesar Rp12.188.592.785,16 atau 44,85% dengan rincian sebagai berikut :

	2021	2020
Akm penyusutan peralatan dan mesin	37.618.649.369,53	25.603.828.253,10
Akm penyusutan gedung dan bangunan	1.682.605.665,62	1.513.344.821,91
Akm penyusutan jalan, jaringan dan irigasi	62.969.075,00	58.458.250,00
Akm penyusutan aset tetap lainnya	0,00	0,00
Jumlah	39.364.224.110,17	27.175.631.325,01

5.2.2 KEWAJIBAN Rp0,00

Kewajiban sebesar Rp0,00, apabila dibandingkan tahun sebelumnya sebesar Rp0,00 mengalami kenaikan/penurunan sebesar Rp0,00 atau 0% dengan rincian sebagai berikut:

	2021	2020
Kewajiban jangka pendek	0,00	0,00
Kewajiban jangka Panjang	0,00	0,00
JUMLAH	0,00	0,00

5.2.3 EKUITAS Rp26.203.502.958,57

Ekuitas sebesar Rp26.203.502.958,57 apabila dibandingkan tahun sebelumnya sebesar Rp22.587.268.266,47 mengalami kenaikan sebesar Rp3.616.234.692,10 atau 16,01% dengan rincian sebagai berikut:

	2021	2020
Ekuitas	(11.490.120.640,43)	2.170.142.845,47
Ekuitas SAL	0,00	0,00
Ekuitas untuk Dikonsolidasikan	37.693.623.599,00	20.417.125.421,00
JUMLAH	26.203.502.958,57	22.587.268.266,47

5.3 PENJELASAN POS-POS LAPORAN OPERASIONAL

Laporan Operasional (LO) merupakan komponen laporan keuangan yang menyediakan informasi mengenai seluruh kegiatan operasional keuangan entitas pelaporan yang tercerminkan dalam pendapatan-LO, beban, dan surplus/defisit operasional dari suatu entitas pelaporan.

Laporan Operasional dijabarkan sebagai berikut :

	2021	2020	Kenaikan/(penurunan)
1 Pendapatan	8.922.347.486,00	12.280.134.880,00	(3.357.787.394,00)
2 Beban	28.243.146.529,91	30.496.247.856,81	(2.253.101.326,90)
Surplus/(Defisit) Operasional	(19.320.799.043,91)	(18.216.112.976,81)	(1.104.686.067,10)
3 Kegiatan Non Operasional	(31.636.500,00)	0,00	31.636.500,00
Surplus/(Defisit) sebelum Pos Luar Biasa	(19.352.435.543,91)	(18.216.112.976,81)	(1.136.322.567,10)
4 Pos Luar Biasa	0,00	0,00	0,00
Surplus/(Defisit) Laporan Operasional	(19.352.435.543,91)	(18.216.112.976,81)	(1.136.322.567,10)

5.3.1 PENDAPATAN DAERAH-LO Rp8.922.347.486,00

Pendapatan LO adalah pendapatan yang menjadi hak Provinsi Jawa Tengah dan telah diklasifikasikan menurut asal dan jenis pendapatan yaitu Pendapatan Asli Daerah (PAD), Pendapatan Transfer, dan Lain-lain Pendapatan yang Sah.

Pendapatan Daerah-LO terealisasi sebesar Rp8.922.347.486,00 apabila dibandingkan tahun sebelumnya sebesar Rp12.280.134.880,00 mengalami penurunan sebesar Rp3.357.787.394,00 atau 27,34% dengan realisasi dalam Tahun Anggaran 2021 sebagai berikut:

NO	URAIAN	LRA 2021	Mutasi Tambah	Mutasi Kurang	2021	2020	Kenaikan/ (penurunan)	Tren
		Rp	Rp	Rp	Rp	Rp	Rp	%
1	Pendapatan Asli Daerah (PAD)-LO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Pendapatan Transfer-LO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Lain-lain Pendapatan yang Sah-LO	0,00	0,00	8.922.347.486,00	8.922.347.486,00	12.280.134.880,00	(3.357.787.394,00)	27,34
	JUMLAH	0,00	0,00	8.922.347.486,00	8.922.347.486,00	12.280.134.880,00	(3.357.787.394,00)	27,34

5.3.1.1 LAIN-LAIN PENDAPATAN YANG SAH-LO Rp8.922.347.486,00

Lain-Lain Pendapatan Yang Sah terealisasi sebesar Rp8.922.347.486,00, apabila dibandingkan tahun sebelumnya sebesar Rp12.280.134.880,00 mengalami penurunan sebesar Rp3.357.787.394,00 atau 27,34% dengan rincian sebagai berikut :

NO	URAIAN	LRA 2021	Mutasi Tambah	Mutasi Kurang	2021	2020	Kenaikan/ penurunan	Tren
		Rp	Rp	Rp	Rp	Rp	Rp	%
1	Pendapat Hibah LO	0,00	0,00	8.922.347.486,00	8.922.347.486,00	12.280.134.880,00	(3.357.787.394,00)	27,34
	JUMLAH	0,00	0,00	8.922.347.486,00	8.922.347.486,00	12.280.134.880,00	(3.357.787.394,00)	27,34

5.3.1.1.1 PENDAPATAN HIBAH -LO Rp8.922.347.486,00

Pendapatan Hibah LO berasal dari bantuan berupa barang dari BNPB sebesar Rp 8.908.858.800,00 dan bantuan dari masyarakat/pihak ketiga berupa uang tunai ke dalam rekening Swakelola Dana Covid sebesar Rp 13.488.686,00.

Pendapatan Hibah-LO terealisasi sebesar Rp8.922.347.486,00, apabila dibandingkan tahun sebelumnya sebesar Rp12.280.134.880,00 mengalami penurunan sebesar Rp3.357.787.394,00 atau 27,34% dengan rincian sebagai berikut :

N O	URAIAN	LRA 2021	Mutasi Tambah	Mutasi Kurang	2021	2020	Kenaikan/ (penurunan)	Tren
		Rp	Rp	Rp	Rp	Rp	Rp	%
1	Pendapatan Hibah dari Pemerintah Pusat-LO	0,00	0,00	8.908.858.800,00	8.908.858.800,00	12.280.134.880,00	(3.371.276.080,00)	(27,45)
2	Temporal Pendapatan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Pendapatan Hibah dari Pemerintah Daerah Lainnya-LO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Pendapatan Hibah dari Kelompok Masyarakat/Perorangan Dalam Negeri-LO	0,00	0,00	13.488.686,00	13.488.686,00	555.600.000,00	(542.111.314,00)	(97,57)
5	Pendapatan Hibah dari Badan/Lembaga/ Organisasi Dalam Negeri-LO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Pendapatan Hibah dari Lembaga/Organisasi Swasta Dalam Negeri-LO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	JUMLAH	0,00	0,00	8.922.347.486,00	8.922.347.486,00	12.835.734.880,00	(3.913.387.394,00)	(30,49)

5.3.2 BEBAN DAERAH-LO Rp28.243.146.529,91

Beban Daerah terealisasi sebesar Rp28.243.146.529,91, apabila dibandingkan tahun sebelumnya sebesar Rp30.496.247.856,81 mengalami penurunan sebesar Rp2.253.101.326,90 atau 7,39% dengan rincian sebagai berikut :

NO	URAIAN	LRA 2021	Mutasi Tambah	Mutasi Kurang	2021	2020	Kenaikan/ penurunan	Tren
		Rp	Rp	Rp	Rp	Rp	Rp	%
1	Beban Operasional	17.051.475.864,00	0,00	0,00	26.118.076.293,74	28.849.050.013,50	(2.730.973.719,76)	(9,47)
2	Beban Penyusutan dan Amortisasi	0,00	0,00	0,00	2.125.070.236,17	1.647.197.843,31	477.872.392,86	29,01
3	Beban Transfer	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	JUMLAH	17.051.475.864,00	0,00	0,00	28.243.146.529,91	30.496.247.856,81	(2.253.101.326,90)	(7,39)

5.3.2.1 BEBAN OPERASIONAL Rp26.118.076.293,74

Beban Operasional terealisasi sebesar Rp26.118.076.293,74, apabila dibandingkan tahun sebelumnya sebesar Rp28.849.050.013,50 mengalami penurunan sebesar Rp2.730.973.719,76 atau 9,47% dengan rincian sebagai berikut :

N O	URAIAN	LRA 2021	2021	2020	Kenaikan/ penurunan	Tren
		Rp	Rp	Rp	Rp	%
1	Beban Pegawai	5.163.344.896,00	5.163.344.896,00	8.570.436.000,00	(3.407.091.104,00)	(39,75)
2	Beban barang dan Jasa	11.888.130.968,00	20.408.906.397,74	20.278.614.013,50	130.292.384,24	0,64
3	Beban Bantuan Sosial	0,00	531.800.000,00	0,00	531.800.000,00	0,00
4	Beban lain-lain	0,00	14.025.000,00	0,00	14.025.000,00	0,00

Beban Bantuan Sosial terealisasi sebesar Rp531.800.000,00 apabila dibandingkan tahun sebelumnya sebesar Rp0,00 mengalami kenaikan sebesar Rp531.800.000,00.

Bantuan sosial sebesar Rp 531.800.000,00 ini diberikan kepada 2.659 anak yatim, piatu, yatim piatu yang orangtuanya meninggal karena Covid 19. Bantuan diberikan dalam bentuk uang senilai Rp 200.000,00 setiap penerima bantuan.

Beban lain-lain terealisasi sebesar Rp14.025.000,00 apabila dibandingkan tahun sebelumnya sebesar Rp0,00 mengalami kenaikan sebesar Rp Rp14.025.000,00.

5.3.2.1 BEBAN PENYUSUTAN DAN AMORTISASI Rp2.125.070.236,17

Beban Penyusutan dan Amortisasi terealisasi sebesar Rp2.125.070.236,17, apabila dibandingkan tahun sebelumnya sebesar Rp1.647.197.843,31 mengalami kenaikan sebesar Rp477.872.932,86 atau 29,01% dengan rincian sebagai berikut:

NO	URAIAN	2021	2020	Kenaikan/ penurunan	Tren
		Rp	Rp	Rp	%
1	Beban penyusutan perlataan dan mesin	1.947.783.400,79	1.469.758.174,60	478.025.225,89	32,52
2	Beban penyusutan Gedung dan bangunan	172.776.010,38	172.928.844,71	(152.834,33)	(0,09)
3	Beban penyusutan jalan, jaringan dan irigasi	4.510.825,00	4.510.825,00	0,00	0,00
4	Beban penyusutan aset tetap lainnya	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Beban penyusutan aset lainnya	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Beban amortisasi aset tidak berwujud	0,00	0,00	0,00	0,00
	JUMLAH	2.125.070.236,17	1.647.197.843,31	477.872.932,86	29,01

5.4 PENJELASAN LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

Laporan Perubahan Ekuitas merupakan laporan penghubung antara Laporan Operasional dengan Neraca tentang kenaikan atau penurunan ekuitas atas aktivitas operasional pada tahun pelaporan.

Dari Laporan Perubahan Ekuitas dapat dijelaskan sebagai berikut:

NO	URAIAN	2021	2020	Kenaikan/ penurunan	Tren
		Rp	Rp	Rp	%
1	Ekuitas Awal	22.587.268.266,47	14.558.883.751,28	8.028.384.515,19	55,14
2	Surplus/Defisit-LO	(19.352.435.543,91)	(18.216.112.976,81)	(1.136.322.567,10)	6,24
3	RK-PPKD	17.276.498.178,00	20.417.125.421,00	(3.140.627.243,00)	(15,38)
4	Koreksi kesalahan/penyesuaian	5.692.172.058,01	5.827.372.071,00	(135.200.012,99)	(2,32)
	JUMLAH	26.203.502.958,57	22.587.268.266,47	3.616.234.692,10	16,01

PENJELASAN ATAS INFORMASI NON KEUANGAN SKPD

6.1. Sejarah Sekretariat Badan Penanggulangan Bencana Daerah

Pemerintah Provinsi Jawa Tengah memiliki tugas dan tanggung jawab untuk melindungi warga masyarakat Jawa Tengah dari ancaman bencana secara adil, merata, efektif dan efisien. Penanggulangan bencana harus dilaksanakan secara terencana, terarah, terpadu dan menyeluruh sehingga perlu dibentuk Perangkat Daerah yang menangani penanggulangan bencana. Guna memenuhi kebutuhan tersebut, Pemerintah Jawa Tengah membentuk Undang-undang No. 24 tahun 2007 tentang penanggulangan bencana memberikan amanat perlunya dibentuk lembaga yang menangani bencana, baik ditingkat pusat maupun di daerah (provinsi dan kabupaten/kota). Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) merupakan lembaga penanggulangan bencana di tingkat pusat sedangkan pembentukan lembaga di provinsi dan kabupaten/kota adalah Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi dan BPBD Kabupaten/Kota. Pembentukan lembaga yang menangani bencana secara permanen merupakan perwujudan dari tanggungjawab bersama dalam penanggulangan bencana. Undang-undang tersebut disebutkan bahwa penyelenggaraan penanggulangan bencana menjadi urusan bersama antara pemerintah (Pusat, Provinsi, dan Kabupaten /Kota) masyarakat, dan lembaga usaha.

Pada awal berdirinya tahun 2008, BPBD Provinsi Jawa Tengah menempati Kantor di Jl. Imam Bonjol. 1F Semarang, sampai sekarang dan berdasarkan Pergub 101 tahun 2008 tentang Penjabaran Tugas Pokok Fungsi Dan Tata Kerja Sekretariat Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Jawa Tengah Badan Penanggulangan Bencana Daerah mempunyai tugas antara lain:

Penyelenggaraan penanggulangan bencana menjadi urusan bersama antara pemerintah (Pusat, Provinsi, dan Kabupaten/Kota), masyarakat dan Lembaga usaha. Undang-undang No. 24 tahun 2007 tentang penanggulangan bencana memberikan amanat bahwa di masing-masing provinsi dan kabupaten/kota untuk membentuk Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) untuk melaksanakan tiga tugas utama Penanggulangan Bencana, yaitu pelaksana, komando dan koordinasi. Dalam rangka melaksanakan dengan tugas dalam Penanggulangan Bencana, yaitu melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang penanggulangan bencana, maka pemahaman yang utuh dan menyeluruh terhadap realitas kebencanaan maupun potensi bencana yang menjadi bagian obyektif dari wilayah Jawa Tengah mutlak diperlukan. Pemahaman yang komprehensif menjadi modal awal dalam melakukan pengelolaan risiko bencana. Risiko bencana merupakan fungsi dari ancaman, kerentanan, dan kapasitas.

Pembentukan BPBD Provinsi diwujudkan pada tahun 2008 berdasarkan pada Peraturan Daerah No. 10 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Lain Daerah Provinsi Jawa Tengah. Sedangkan untuk tugas pokok dan fungsi BPBD Provinsi Jawa Tengah, Gubernur Jawa Tengah menerbitkan Peraturan Gubernur No 101 tahun 2008 tentang tentang Penjabaran Tugas Pokok, Fungsi, dan Tata Kerja Sekretariat Badan

Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Jawa Tengah. Tahun 2014, Pemerintah telah menerbitkan UU No. 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Implikasi dan konsekuensi dari terbitnya undang-undang tersebut adalah terdapat beberapa perubahan tentang urusan pemerintahan dan struktur organisasi perangkat daerah. Untuk mengimplementasikan UU 23 tahun 2014, pada tahun 2016 Pemerintah telah menerbitkan Peraturan Pemerintah (PP) No. 18 tahun 2016 tentang Perangkat Daerah.

Sebagai tindak lanjut kedua peraturan tersebut, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah telah menerbitkan Peraturan Daerah No. 16 tahun 2016 tentang Organisasi Perangkat Daerah Provinsi Jawa Tengah dan untuk perangkat daerah yang menangani bencana yaitu BPBD Provinsi akan diatur sebagaimana amanat PP No.18 tahun 2016. Upaya kesiapan pelaksanaan undang-undang dan peraturan pemerintah telah dilakukan dengan memberikan tambahan tugas pokok dan fungsi BPBD yaitu tupoksi terkait penangana kebakaran. Dan sebagaimana pembagian kewenangan urusan pemerintah provinsi dan kabupaten/kota, maka untuk penanganan kebakaran adalah pemetaan daerah rawan kebakaran. Sedangkan untuk penyelenggaraan penanggulangan bencana secara menyeluruh tetap berpedoman pada Peraturan Daerah No 11 tahun 2009 tentang penyelenggaraan penanggulangan bencana, sebagai dasar dalam pelaksanaan penyelenggaraan di Jawa Tengah.

Karakteristik wilayah yang cukup kompleks Provinsi Jawa Tengah, baik dari aspek geografis, geologis, hidrologis maupun meteorologis berdampak pada terdapatnya potensi dan sumber kekayaan alam yang melimpah. Namun disisi yang lain, kondisi tersebut juga berpotensi untuk menimbulkan bencana baik bencana alam maupun non alam, maupun bencana social, seperti Ancaman bencana gempabumi, letusan gunung api, tsunami, kebakaran, banjir, tanah longsor, angin puting beliung, dan kekeringan. Ancaman bencana di Jateng tersebar secara merata di seluruh wilayah.

BNPB telah melakukan kajian risiko bencana dan kajian rawan bencana sejak tahun 2011 (kajian rawan bencana) dan 2013 kajian risiko bencana. Risiko bencana sebagai fungsi dari interaksi antara bahaya (ancaman), kerentanan dan kapasitas bersifat dinamis. Berdasarkan hasil dua kajian tersebut, posisi Provinsi Jawa Tengah menalami penurunan peringkat Jawa Tengah pada kategori rawan dan risiko bencana, yaitu peringkat nasional risiko bencana 13 sedangkan pada peringkat rawan nomor urut 1. Artinya upaya-upaya pengurangan risiko bencana yang telah dilakukan selama 2011 – 2013 telah memberikan dampak sehingga meskipun tingkat kerawanan tinggi namun risiko bencana dapat dikurangi. Upaya-upaya

penanggulangan bencana terus dilakukan mengingat Jawa Tengah sebagai daerah yang mempunyai tingkat ancaman dan risiko bencana yang tinggi dari jenis bencana. Tingginya ancaman dan risiko bencana di Jawa Tengah menjadikan provinsi ini sebagai laboratorium bencana. Hal ini dapat menjadikan dasar bahwa upaya penyelenggaraan kegiatan penanggulangan bencana dilakukan atas dasar bahwa masyarakat Jawa Tengah banyak yang menempati daerah rawan bencana.

Ditingkat kabupaten/kota, mendasarkan hasil kajian BNPB tahun 2013, dari 35 kabupaten/kota di Jawa Tengah terdapat 22 Kabupaten/Kota risiko tinggi, dan 13 Kabupaten/Kota lainnya termasuk risiko sedang. Hasil tersebut didasarkan pada perhitungan indeks risiko bencana sebagaimana diatur dalam Perka BNPB No. 2 tahun 2012 tentang kajian risiko bencana. Indeks risiko bencana dihitung dari potensi kemungkinan korban dan dampak yang akan ditimbulkan dari kejadian bencana. Perhitungan indeks risiko bencana ditekankan pada potensi kemungkinan dan besarnya dampak yang diukur dari keterpaparan (exposure) dari setiap bahaya (single hazard) dan gabungan dari beberapa hazard yang ada (multihazard), dengan memperhatikan parameter-parameter bahaya, kerentanan, dan kapasitas sebagai penghitungan risiko bencana. Indeks rawan dan risiko bencana di 35 kabupaten /kota di Jawa Tengah adalah tabel berikut.

Dalam kerangka penanganan bencana sejak dini, paradigma pengurangan risiko bencana menjadi indikator keberhasilan dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana. Risiko suatu bencana ditentukan oleh 3 (tiga) factor, yaitu ancaman, kerentanan, dan kapasitas. Oleh sebab itu program dan kegiatan penanggulangan dan pengurangan risiko bencana dilaksanakan dengan strategi yaitu mengurangi ancaman, mengurangi kerentanan, dan meningkatkan kapasitas.

1. Mengurangi ancaman/bahaya

Ancaman merupakan suatu kondisi yang berpotensi menimbulkan bencana berupa kerusakan atau kerugian dan kehilangan jiwa manusia. Kegiatan ini dilakukan antara lain melalui identifikasi dan sosialisasi daerah rawan bencana, penyusunan peta risiko bencana. Penyusunan Peta risiko bencana dilakukan untuk jenis bencana kekeringan di kabupaten, identifikasi daerah rawan bencana.

2. Mengurangi kerentanan

Sekumpulan kondisi dan atau suatu akibat keadaan (faktor fisik, sosial, ekonomi dan lingkungan) yang berpengaruh buruk terhadap upaya-upaya pencegahan dan penanggulangan bencana. Untuk mengurangi tingkat kerentanan masyarakat terutama yang menempati daerah rawan bencana dilakukan dengan membentuk desa siaga bencana, pengembangan budaya sadar bencana, pemantauan dan pelaporan kebencanaan, simulasi dan gladi bencana.

3. Meningkatkan/Penguatan Kapasitas

Suatu kondisi kemampuan sumberdaya dalam menghadapi ancaman atau bahaya, dimana makin tinggi suatu kapasitas akan menurunkan tingkat risiko bencana. Termasuk kapasitas adalah dengan adanya system peringatan dini, kelembagaan BPBD, kelompok relawan, dll.

Tabel 6.1.
Daftar Kepala Pelaksana Harian BPBD

NO	NAMA	MASA JABATAN
1.	Ir. M. Nidhom Ashari, Dipl HE	2008 – 2009
2.	Drs. Priyantono Djarot Nugroho	2009 – 2010
3.	Sarwa Pramana, Sh, M.Si	2010 - 2019
4.	Sudaryanto	2019 – 2020
5.	Ir. Safrudin M.Si	2020 – 2021

6.2. Visi, Misi Sekretariat Badan Penanggulangan Bencana Daerah

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2021 Tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2022 menyatakan bahwa RKPD tahun 2022 merupakan penjabaran RPJMD. Adapun visi Kepala Daerah Tahun 2018 – 2023 adalah :

**MENUJU JAWA TENGAH SEJAHTERA DAN BERDIKARI “Tetep Mboten Korupsi
Mboten Ngapusi”**

Dengan Misi:

1. Membangun masyarakat jawa tengah yang religius, toleran dan guyup untuk menjaga Negara Kesatuan Republik Indonesia.
2. Mempercepat reformasi birokrasi serta memperluas sasaran ke Pemerintah Kabupaten/Kota.
3. Memperkuat kapasitas ekonomi rakyat dan memperluas lapangan kerja untuk mengurangi kemiskinan dan pengangguran; dan
4. Menjadikan masyarakat Jawa Tengah, lebih sehat, lebih pintar, lebih berbudaya, dan mencintai lingkungan;

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 101 Tahun 2008 tentang Sekretariat Badan Penanggulangan Bencana Daerah mempunyai tugas melaksanakan penyusunan, dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang penanggulangan bencana daerah. Sedangkan fungsinya adalah :

1. Perumusan kebijakan teknis bidang penanggulangan bencana.
2. Pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah di bidang bencana.
3. Pembinaan, fasilitasi dan pelaksanaan tugas di bidang pencegahan dan kesiapsiagaan, penanganan darurat, rehabilitasi dan rekon-struksi, logistik dan peralatan lingkup Provinsi dan Kabupaten/Kota.

6.4.2. Berdasarkan Tingkat Pendidikan

Tabel 6.3.
Data Pegawai Berdasar Tingkat Pendidikan

TINGKAT PENDIDIKAN	JUMLAH
SD	1
SLTP	4
SLTA	9
D1	0
D2	0
D3	1
S1	7
S2	12
Jumlah	34

6.4.3. Berdasarkan Golongan Pegawai

Tabel 6.4.
Data Pegawai Berdasar Golongan/Ruang

GOLONGAN	JUMLAH
IV	8
III	14
II	11
I	1
Jumlah	34

Bab 7

PENUTUP

Laporan Keuangan Sekretariat Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2020 disajikan dengan berpedoman pada Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Disamping itu juga berpedoman pada Peraturan Pemerintah Nomor 71 tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP), Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah.

Sekretariat Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Jawa Tengah menyusun laporan keuangan yang terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas dan Catatan atas Laporan Keuangan. Laporan Keuangan disampaikan kepada Gubernur Jawa Tengah melalui Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah sebagai pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021. Sekretariat Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Jawa Tengah berharap laporan keuangan ini dapat berguna bagi pihak-pihak yang berkepentingan (stakeholder) untuk pengambilan keputusan di masa depan Provinsi Jawa Tengah.